



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok, Telp.0755-20211 Fax.0755-20211
S O L O K

**URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN**

PENGGUNA ANGGARAN : DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN

SATKER/SKPD : DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN

KEGIATAN : PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA
PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA PEKERJAAN : DED LANSKAP

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN : DED LANSKAP

1. LATAR BELAKANG : Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi DED Lanskap (Pagar, Taman dan Parkir) pada bangunan Gedung Perpustakaan sebagai gedung prasarana fungsi pendidikan dan fungsi sosial untuk masyarakat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Maksud pekerjaan jasa konsultansi : sebagai kebutuhan pusat edukasi dan rekreasi masyarakat.
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan DED Lanskap : terpenuhinya Lanskap gedung layanan yang representatif, tersedianya ruang layanan sesuai tugas dan fungsi sehingga bisa memberikan layanan yang profesional dan optimal.

- 3.. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
 - a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kota Solok.
 - b. Satker/SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
 - c. PA : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber Dana :
APBD Tahun Anggaran 2024
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan nilai HPS adalah sebesar **Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)**

5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN :
 - a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi berada dalam lingkup masyarakat umum,
 - b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Kelurahan Simpang Rumbio.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari kalender, terhitung sejak SPMK, dengan masa pemeliharaan 180 (serratus delapan puluh) Hari Kalender setelah selesai pekerjaan (PHO) penyerahan pertama pekerjaan.